



SALINAN

**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bintan terkait tentang mekanisme pelaksanaan seleksi tambahan dalam, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu disempurnakan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.

6. Desa

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

19. Daftar.....

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan ;
- b. Pencalonan ;
- c. Pemungutan suara ;
- d. Penetapan

BAB II PERSIAPAN Bagian Kesatu PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 3

- (1). Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (2). Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan Unit Kerja terkait.
- (3). Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Desa;
- c. melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 4

- (1). Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2). Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. 1 (satu) orang Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Anggota.
- (3). Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan :
 - a. memfasilitasi pencetakan surat suara, surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan administrasi lainnya;
 - b. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
 - c. melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengundian

nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);

- d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 5

- (1). Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, selain diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, maka Camat dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih.
- (2). Susunan Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa maksimal terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari perangkat Kecamatan, unsur Komando Rayon Militer, Kepolisian Sektor, perangkat Desa dan tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD.
- (3). Panitia Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.

(4). Dalam

- (4). Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menjaga *netralitas*/tidak memihak di antara calon Kepala Desa dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
- (5). Dalam hal pembentukan Panitia Pengawas memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Pemilihan Desa

Pasal 6

- (1). Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat
- (2). Panitia Pemilihan kepala desa tingkat Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3). Anggota Panitia Pemilihan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan/atau istri/suami Bakal Calon
- (4). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Bendahara merangkap anggota
 - e. Beberapa anggota sebagai seksi yang sesuai kebutuhan
- (5). setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6). setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (7). sumpah/janji Panitia Pemilihan Desa sebagaimana sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

(8). masa

- (8). masa kerja Panitia Pemilihan Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (9). laporan pembentukan Panitia Pemilihan Desa disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1). Anggota Panitia Pemilihan yang menjadi calon berhenti menjadi anggota Panitia Pemilihan
- (2). Berhentinya anggota Panitia Pemilihan tidak menyebabkan kurangnya jumlah anggota Panitia Pemilihan Desa
- (3). Pengisian kekurangan anggota Panitia Pemilihan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Desa
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman DPT;
 - d. melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

j. menetapkan

- j. menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - k. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan Ketua dan Anggota untuk masing-masing TPS;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara, sesuai dengan formulir isian sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Warga desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku diberikan hak sebagai pemilih
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Waktu pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi jumlah dan lokasi pemukiman penduduk
- (2) Warga desa yang telah didaftar diberikan tanda terdaftar oleh Panitia Pemilihan Desa
- (3) Jenis dan bentuk tanda terdaftar yang diberikan kepada pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan pengamanan dari upaya pemalsuan atau penggandaan dari pihak lain

BAB III PENCALONAN

Pasal 11

- (1) Pencalonan

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
 - b. Surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai;
 - c. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir ;
 - d. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ;
 - e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya ;
 - f. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru ;
 - g. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI atau Perangkat Desa
 - h. Surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa: (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - j. Surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon ;
 - k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut ;
 - l. Surat pernyataan Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil ;
 - m. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri setempat ;
 - n. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - o. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
 - p. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - q. Berkas

- q. Berkas Lamaran beserta kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Panitia Pemilihan tingkat Desa, BPD dan Camat.
- (2) Kepala Desa yang akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon, wajib menyelesaikan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - (3) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
 - (4) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (5) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.

(2) Panitia

- (2) Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi seleksi tambahan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang;
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik; dan
 - b. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bintan, perguruan tinggi, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak;

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 15%;

b. kriteria

- b. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 15%;
 - c. esai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 20%; dan
 - d. tes wawancara dengan bobot 50%.
 - e. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (2) Kriteria tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
 - (3) Essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c minimal 300 kata.
 - (4) Tes wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan tes yang dilakukan oleh tim seleksi tambahan dengan tema soal meliputi :
 - a. Wawasan Kebangsaan;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 17

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Segera setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.
- (4) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Setiap Calon mendapatkan nomor tanda gambar dengan cara diundi ;
- (2) Tanda gambar bagi para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berupa pasfoto Bakal Calon yang bersangkutan ;
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh para Calon dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
 - k. melanggar segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan dapat menggugurkan pencalonannya.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 20

- (1) Warga desa yang terdaftar dan memiliki tanda terdaftar sebagai pemilih yang sah mendatangi tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan walaupun dalam keadaan apapun ;
- (3) Pemilih yang berhalangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dinyatakan gugur ;

(4) Pemilih

- (4) Pemilih yang memiliki halangan fisik tetap atau pun sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemilihan dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

Bagian Kedua

KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

- (1) Jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap dan ditambah 2 (dua) persen surat suara cadangan;
- (2) Bentuk, ukuran dan penetapan surat suara yang sah diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Di setiap tempat pemungutan suara disediakan kotak suara ;
- (2) Kotak suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;
- (3) Bentuk, ukuran dan bahan pembuatan kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Bilik suara adalah tempat dilakukannya proses pemberian suara oleh Pemilih yang sah ;
- (2) Bentuk, ukuran dan jumlah serta bahan pembuatan bilik suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Penghitungan suara ditulis dalam lembar penghitungan suara atau papan tulis ;
- (2) Lembar penghitungan suara atau papan tulis sebagaimana dimaksud ayat (1), mudah dan dapat dilihat oleh para saksi dan warga desa yang ikut menyaksikan pemungutan suara;
- (3) Bentuk lembar penghitungan suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kondisi penduduk dan kemampuan desa ;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara ;

(3) Apabila

- (3) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara ;
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Kecamatan
 - b. Nama Desa
 - c. Jumlah Pemilih
 - d. Nama Para Calon
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara
 - g. Hasil Penghitungan Suara
 - h. Tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi
 - i. Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara

BAB VI PENETAPAN Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, membuat dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara;
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para calon, saksi dan Panitia Pemilihan;
- (3) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Calon terpilih;
- (4) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan ;
- (5) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PELANTIKAN Pasal 28

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada hari kerja di desa masing-masing atau tempat lain yang ditentukan

Pasal 29

Pasal 29

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 30

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara
 - c. Nama dan alamat pelanggar
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Apabila terjadi permasalahan yang tidak bisa ditangani di tingkat Panitia Pemilihan Desa, dapat dilaporkan ke Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diupayakan penyelesaiannya.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik
- (6) Panitia Pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada aparat penyidik
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan membuat keputusan;
 - c. Keputusan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

Pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,**

dto

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 10

